

# BAB I

## PENDAHULAUN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan:

*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama sehingga dapat membangun keluarga berdasarkan satu prinsip dan akan lebih mudah dalam membangun kesepahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik agama bagi keturunannya. Namun tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinan, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas. Berbagai kondisi tersebut tidak dapat menghindari adanya pernikahan antar agama, ini menjadi hal yang semakin umum di lingkungan masyarakat. Apalagi Indonesia mengakui lebih dari 1 (satu) agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda dalam hal agamanya.

Hal tersebut menjadi permasalahan dalam penerapannya karena Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi

pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agamanya.

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

*Ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

*Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Jadi sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama calon mempelai. Jika kedua calon mempelai berbeda agama, maka keabsahan perkawinannya ditentukan menurut agamanya masing-masing. Oleh karenanya, tidak jarang mereka melakukan upacara perkawinan dua kali menurut agamanya masing-masing. Sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah merupakan persyaratan administratif saja. Kantor Catatan Sipil diberi kewenangan pencatatan dan penerbitan kutipan akta-akta bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

*Tata cara perkawinan bagi yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.*

Hal ini tidak menjadi masalah bagi calon mempelai yang beragama sama, bagaimana jika perkawinan yang dilakukan antara mempelai yang beragama Islam dengan non Islam. Fakta yang ada selama ini memang ada

beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu:<sup>1</sup>

1. Salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu;
  - a. Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk memenuhi persyaratan agar pernikahannya dapat dilangsungkan dan dicatatkan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya. Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini banyak terjadi yang menyebabkan timbulnya gangguan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga di kemudian hari.
  - b. Kedua, yang betul-betul secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka. Untuk pasangan yang melakukan pilihan kedua ini, mungkin tidak akan terlalu ada masalah dalam menjalankan kehidupan perkawinan dan keluarga, terutama yang terkait dengan urusan agama.
2. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan menurut masing-masing agama, bisa jadi di

---

<sup>1</sup> Abdurrahman. 2011. *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan*. Jakarta: Badan

pagi hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan agama salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melakukan pernikahan lagi menurut agama yang lainnya. Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing pasangan yang hidup bersama dalam perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Cara-cara di atas ditempuh oleh calon mempelai yang berbeda agama karena memang tidak ada pengaturan yang spesifik tentang perkawinan beda agama. Undang-undang Perkawinan tidak secara tegas mengaturnya termasuk termasuk pencatatan dari perkawinan beda agama sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.

Upaya yang dilakukan calon mempelai yang berbeda agama adalah meminta untuk dinikahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Jika upaya tersebut tidak bisa maka mereka dapat meminta penetapan pengadilan di wilayah hukum pegawai pencatat perkawinan tersebut. Seperti yang tercatat di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan oleh pasangan FF (Islam) dan STW (Kristen). Mereka memohon penetapan ke pengadilan karena pihak Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta menolak mencatat perkawinan tersebut dan memberikan penjelasan atau keterangan bahwa perkawinan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku

haruslah mendapatkan izin yang berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang disebabkan karena calon mempelai berbeda agama.

Pasangan FF dan STW memohon penetapan ke pengadilan karena mereka ingin mempertahankan agama masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan. Pihak laki-laki beragama Kristen dan pihak perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Alasan mereka karena masing-masing orang tua melarang untuk menikah dengan tata cara agama salah satu pihak. Hal ini menjadi menarik untuk disimak pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan putusan terhadap permohonan perkawinan beda agama yang diajukan kedua pasangan tersebut, sedangkan menurut Hukum Agama Islam dan Hukum Agama Kristen, perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak yang berlainan agama itu dilarang.

Perkawinan beda agama dilarang dengan alasan bahwa sebuah perkawinan dilangsungkan dengan harapan akan lahirnya keluarga yang bahagia. Perkawinan baru akan bahagia dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena perbedaan agama tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan. Perkawinan beda agama melahirkan keturunan yang tidak jelas nasibnya, membuat ketidakpastian dalam memilih agama. Dampak dari perkawinan beda agama bahwa pola asuh anak terhadap agamanya cenderung otoriter, berdampak pada konversi agama dan anak cenderung bingung dalam memilih agama yang diyakini. Peran

orang tua dalam pola asuh anak cenderung kurang. Orang tua juga kurang berperan dalam keterlibatan pengambilan keputusan anak memilih agama.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama, tidak dapat ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Tidak adanya ketegasan perkawinan beda agama dalam aturan-aturan perkawinan di Indonesia, di mana aturan-aturan perkawinan masih menyerahkan sepenuhnya persoalan perkawinan kepada agama, maka perkawinan mutlak dilakukan menurut agamanya masing-masing. Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agama dan kepercayaannya, maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan No. 109/Pdt.P/2014/PN.SKA)."

## **B. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan diteliti, karena akan mempermudah dalam penelitian pengumpulan data. Pada penelitian ini titik masalah yang diteliti dibatasi pada pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri

---

<sup>2</sup> Eoh, O.S. 1996. *Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja

dalam memberikan penetapan terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama terkait dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mencantumkan ketentuan tentang perkawinan beda agama.

Pertimbangan hakim adalah hakim memberikan putusan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan, dan hukum yang hidup di masyarakat karena hakim merupakan salah satu unsur yang penting dalam tegaknya hukum. Hakim harus mampu menafsirkan, memperkuat, dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya penulis dan masyarakat pada umumnya terkait dengan masalah pelaksanaan perkawinan beda agama dan upaya yang harus dilakukan terhadap para pemohon untuk tetap bisa melaksanakan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meskipun para pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama. Bagi Pengadilan Negeri, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri mengingat terdapat banyak pasangan beda agama yang



mengalami kesulitan untuk melangsungkan perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun kebijaksanaan dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang perkawinan.

## F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga. Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya, bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu, yakni mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia.<sup>3</sup> Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, dalam hal perkawinan disetiap agama pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan perkawinan tersebut diharapkan dapat membuat suatu ketenangan (sakinah) dalam hubungan rumah tangga dengan dasar agama.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ali Afandi. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, Hal. 98.

<sup>4</sup> Soebekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. Hal. 23.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju. Hal 73

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan yang diatur oleh negara berarti harus memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif suatu negara. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

*Ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

*Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1), tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya. Pengesahan perkawinan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama atau kepercayaan terlebih dahulu baru kemudian dicatat. Penjelasan Pasal 2 ayat (2), pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dalam masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang autentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.<sup>6</sup>

Untuk pelaksanaan pencatatan suatu perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

---

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980, hlm..17.

- (1) *Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk.*
- (2) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundangan-undangan mengenai pencatatan.*

Kondisi ideal menurut ketentuan di atas dapat tercapai jika kedua calon mempelai beragama yang sama. Namun kondisi dewasa ini, banyak ditemukan permasalahan mengenai perkawinan beda agama. Masyarakat sekarang ini cenderung untuk tidak mempermasalahkan agama, pernikahan hanya didasari rasa cinta dan tetap pada pendiriaannya untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-undang perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Begitupun juga dalam hukum agama, baik hukum Agama Islam maupun hukum Agama Kristen, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara pria muslim dengan wanita bukan muslimah maupun perkawinan antara perempuan muslimah dengan pria bukan dari kalangan muslim.<sup>7</sup> Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan seorang pria yang beragama Islam dilarang menikah dengan wanita karena salah satu dari tiga alasan, yaitu:

- (a) *Wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;*
- (b) *Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- (c) *Seorang wanita yang tidak beragama Islam.*

---

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. Hal 91


Selanjutnya Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam.

Perkawinan beda agama dilarang karena Allah S.W.T menyatakan dalam Al-Quran: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.*” (QS 30:21). Artinya perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah, melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebahagian dari ibadahnya dan berarti pula telah menyempurnakan sebahagian dari agamanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas. Tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam UUP maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan hanya mengisyaratkan untuk menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut. Artinya suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau tidak tergantung kepada ketentuan-ketentuan hukum agamanya masing-masing.<sup>8</sup>

Pihak Kantor Catatan Sipil sesuai ketentuan yang berlaku menyarankan kepada pasangan beda agama yang akan menikah harus mendapatkan izin yang berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang. Selanjutnya pertimbangan apakah yang digunakan hakim dalam memberikan putusan terhadap permohonan ijin perkawinan beda agama. Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar dari pada putusan. Dalam

memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup matang dalam setiap keputusan.<sup>9</sup>



Gambar 1.  
Kerangka Pemikiran

<sup>8</sup> Asmin. 1996. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: Dian Rakyat. Hal. 68.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty. Hal 184

## G. Metodologi Penelitian

Agar dalam penyusunan skripsi dapat dilakukan dengan baik diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Metode penelitian dipergunakan sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya. Pembahasan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Hal ini berkaitan dengan upaya penelitian ini mengkaji, memaparkan dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, dengan mengkaji bahan-bahan hukum seperti salinan Penetapan Perkara No.109/Pdt.P/2014/PN.SKA mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama.

### 2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian normatif, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta. Hal. 67

metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek.<sup>11</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Surakarta. Instansi yang diteliti adalah Pengadilan Negeri Surakarta. Hal ini terkait dengan perkara yang akan diteliti mengenai Perkawinan Beda Agama hasil penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.

### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari sudut sumbernya meliputi:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta No. 109/Pdt.P/2014. Adapun sumber hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) UUD 1945 Pasal 27
- 2) KUHPerdara Pasal 118, 164, 182, dan HIR
- 3) UU No. 38 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/Pdt.1986 tgl 20 Januari 1986

---

<sup>11</sup> Ibid. Hal 74

## b. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1) Bahan primer meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

### 2) Bahan Sekunder

Bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer selain putusan perkara ini dapat berupa :

- a) Buku-buku ilmiah.
- b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c) Hasil wawancara

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara:



- a. Analisa putusan, menganalisa putusan hakim PN Surakarta
- b. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Wawancara, adalah tanya jawab secara langsung (bertemu muka) dengan informan untuk mendapatkan jawaban atau data yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta.
- d. Dokumentasi, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.

#### 6. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.<sup>12</sup>

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Artinya, reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti

---

<sup>12</sup> Lexy J Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito. Hal. 179

mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis berdasarkan pemahaman tersebut.

Dari reduksi dan sajian di atas, maka peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi dilakukan agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Oleh karena itu, sering dinyatakan bahwa proses analisis dilakukan di lapangan, sebelum peneliti meninggalkan lapangan studinya.

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa

dipahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data.

## **H. Sistematika Skripsi**

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.

Bagian isi terdiri dari bab-bab sebagai berikut: BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang Tinjauan tentang Perkawinan meliputi Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Pencatatan Perkawinan. Tinjauan tentang Perkawinan Beda Agama, meliputi Perkawinan Beda Agama menurut Agama Islam, perkawinan Beda Agama menurut Agama Kristen.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta. Pertimbangan hakim

dalam penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan saran.

Selanjutnya disertakan daftar pustaka dan lampiran yang mendukung penelitian ini.